BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi konsep akuntansi syariah dan prospeknya di lingkungan bisnis. Menurut kamus bahasa Indonesia kata implementasi mengandung arti, penerapan atau pelaksanaan, sedangkan konsep dapat diartikan rancangan atau rencana. Dan makna akuntansi itu sendiri adalah pembukuan atau seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat transaksi ini terhadap suatu kesatuan ekonomi.[1] Syariah artinya berdasarkan tuntutan dan petunjuk ajaran agama yang termuat dalam kitab panduan utamanya (misalkan Islam kitab panduan utamanya adalah Al Qur'an dan Hadis).[2] dan Prospek berarti harapan atau kemungkinan.[3]

Dari arti kata-kata diatas dapat diartikan atau diambil kesimpulan bahwa Implementasi konsep akuntansi syariah dan prospeknya di Indonesia dapat diartikan juga sebagai penerapan rancangan seni pencatatan transaksi dan pembukuan berdasarkan tuntutan dan petunjuk ajaran agama Islam yang termuat dalam kitab panduan utamanya yaitu Al Qur'an dan Hadis, serta harapannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[1] Hamzah Ahmad. Ananda Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia.* Faiar Mulya. Surabaya. Hal, 159.
[2] Iskandar Putong, 2003, *Ekonomi Mikro dan Makro, edisi 2,* Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal, 298.
[3] Op Cit, hal, 298

Akuntansi bukanlah persoalan yang baru muncul hari ini atau kemarin sore. Tetapi sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Di Indonesia sejak pertama kali, 1997, istilah akuntansi syariah diluncurkan, wacana ini menggema dan berkembang begitu cepat. Bahkan akuntansi syariah ini membelah menjadi dua bagian yaitu *akuntansi syariah filosofis-teoritis* dan *akuntansi syariah praktis*. Keduanya eksis secara positif memperkaya khasanah kajian dan praktik akuntansi Islam. Kajian *filosofis-teoritis* di Indonesia bisa kita rujuk terutama pada karya Triyuwono (1996a; 1997a; 2002a) dan Harahap (1992; 1997). Sedangkan di dunia internasional kita bisa merujuk pada karya Gambling dan Karim (1986; 1991), Hamid dkk. (1993), Baydoun dan Willett (1994), Triyuwono (1995; 1999), Triyuwono dan Gaffikin (1996).

Sedangkan rujukan akuntansi syariah *praktis* adalah akuntansi syariah yang sudah di praktikkan dalam dunia nyata di Indonesia dan dunia internasional akuntansi syariah hanya di praktikkan di lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah. di Indonesia barangkali hanya karya Widodo dkk. (1999) yang bisa kita anggap sebagai karya *konkret* dan praktis tentang Akuntansi syariah, Widodo dkk. Secara khusus menulis dan merumuskan konsep-konsep teknis akuntansi untuk *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Kemudian pada tahun 2003 diberlakukan standar akuntansi yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 (PSAK No.59). Standar ini adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan Syariah.[4] dengan diberlakukannya PSAK No.59 menunjukkan adanya kemajuan praktis akuntansi syariah.

---

[4] Iwan Triyuwono, 2006, *Akuntansi Syariah,* Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal, 29

Akuntansi syariah telah menjadi wacana yang cukup menarik sejak sekitar tahun 1980an. Banyak pihak, baik teoritis maupun praktisi terlibat dalam diskusi yang serius dan mendalam prihal bidang setudi yang masih baru ini. Dari berbagai perdebatan yang telah dan masih berlangsung itu, muncul banyak pertanyaan yang menarik dan bahkan mungkin menggelisahkan banyak pihak, baik yang menyangkut aspek *ontologisnya, epistemologisnya, metodologis* maupun *aksiologisnya*. Tidak sedikit pula yang memasalahkan aspek praktisnya, mulai dari aspek *format* sampai kepada isinya.

Tulisan ini akan mencoba memberikan sedikit pandangan, khususnya menyangkut aspek implementasi akuntansi syariah tersebut. Namun demikian, sebelum sampai pada kepuasan dan para pembaca mungkin tidak akan merasa puas karena dalam tulisan ini tidak meringkas latar belakang *ontologis, epistemologis* maupun *metodologisnya.* Proposal skripsi ini akan lebih memfokuskan pada konsep akuntansi syariahnya.

Kehadiran wacana akuntansi syariah tampaknya lebih banyak dipicu keberadaan berbagai lembaga keuangan yang coba membangun dirinya berdasarkan syariat Islamiah. Kemunculan lembaga keuangan syariahpun merupakan *konsekuensi logis* dari kesadaran banyak pihak untuk kembali ke *kittah*, yakni dasar landasan Islam, yang bersifat sempurna dan *komprehensif*, dan diterapkan secara menyeluruh. Wacana dan pengembangan akuntansi syariah berawal dari kesadaran bahwa akuntansi adalah sebuah alat dalam bisnis. Akuntansi sering dikatakan sebagai bahasa bisnis, yang berfungsi menjadi medium penyebaran informasi untuk semua pihak

yang *relefan* dan terkait. Disatu sisi akuntansi untuk perbankan syariah sudah mencapai tahapan *implementatif,* oleh karenanya tidak banyak masalah lagi yang menghadangnya, tetapi disisi lain, akuntansi syariah dalam wacana yang lebih luas, mungkin masih perlu menunggu waktu, karena masih banyak persoalan yang mendasar yang akan dihadapi. *Wallahu a'lam bisshowab.*

Wacana akuntansi syariah memang muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya wacana dan praktik perbankan syariah, yang berhulu pada semangat Islamisasi sistem ekonomi dikalangan umat Islam. Hal ini adalah sebuah *konsekuensi logis* dari tuntutan Islamisasi itu sendiri. Wacana akuntansi syariah ini muncul adalah bersama kehadiran lembaga perbankan syariah. Ini mudah dipahami karena pada hakikatnya, amat mustahil memisahkan akunatansi dari kegiatan muamalah pada umumnya, bisnis komersial pada khususnya, dan perbankan lebih khusus lagi.

Maha Suci Allah SWT. dengan segala kesempurnaannya, karena tanpa disadari banyak orang, sesungguhnya Allah SWT sudah menggariskan secara amat tegas perintah akuntansi dalam kehidupan muamalah seorang hamba (QS. Al Baqarah : 282). Namun, karena berbagai sebab diantaranya kelalaian umat Islam sendiri yang berakibat nyaris hilangnya peradaban umat Islam yang susah payah dibangun serta bahkan pernah mengalami masa keemasan, timbul kesan kuat bahwa akuntansi adalah sesuatu yang di bangun oleh non Muslim. Padahal klaim-klaim seperti itu patut di pertanyakan kembali *kesohihannya,* karena ada berbagai indikasi kuat yang menunjukan kondisi sebaliknya.

Memang tak dapat disangkal, sejak *renaissance* momentum perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia beralih ke barat, pengaruh nilai-nilai barat mempengaruhi secara sangat *signifikan* konsep dan praktek akuntansi yang akhirnya kita pelajari dan praktikkan sampai sekarang. Berangkat dari kesadaran inilah, ketika perbankan Islam menunjukkan geliatnya, sejumlah tokoh mencoba melihat kembali sejauh mana akuntansi yang dipakai saat ini cocok untuk mengakomodir kebutuhan oprasi bank syariah.

Perkembangan akuntansi syariah. Pertama, di tingkat tertentu yakni perbankan yang dioprasikan sesuai dengan syariah, dan kedua pada tingkat yang lebih umum, tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah saja.

Karena prinsip-prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, di anggap tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempertanyakan ilmu muamalah yang berlandaskan syari'at Islam seperti apakah ekonomi Islam.

Jika mengkaji lebih jauh dan mendalami terhadap sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Al Hadis, maka kita akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang menerangkan akuntansi dan sekaligus membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam tataran makro maupun

mikro. Ajaran agama Islam yang bersifat *unifersal* dan *komprehensif* sehingga tidak terbatas ruang dan waktu dan selalu cocok diterapkan sepanjang jaman walaupun jaman selalu berubah dan terus berkembang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep akuntansi syariah?.
2. Bagaimana perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional?.
3. Bagaimana implementasi dan prospek akuntansi syariah dalam lingkungan Bank Jabar Syariah Cabang Cirebon

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep akuntansi syariah?.
2. Menjelaskan akuntansi syariah dan perbedaannya dengan akuntansi konvensional?.
3. Menjelaskan implementasi dan prospek akuntansi syariah dalam lingkungan Bank Jabar Syariah Cabang Cirebon

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah dan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu akuntansi Islam sebagai etika perusahaan atau etika bisnis. khususnya untuk perusahaan yang berlandaskan syariat Islam. Dan dari penelitian ini penulis dapat mendalamai tentang konsep akauntansi Islam dan mengetahui bagaimana prospek akuntansi Islam dalam lingkungan bisnis.

2. *Kegunaan Praktis*

Penelitiana ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang tata kelola perusahaan yang Islami, sekaligus sebagai solusi *alternatif* seni pembukuan pengelolaan harta usaha, serta penerapan akuntansi syariah untuk perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan yang Islami.

3. *Kegunaan Akademik*

Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi STAIN Cirebon. Khususnya bagi program studi Muamalah Ekonomi dan Perbankan Islam sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian akuntansi menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kinerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan (tanya jawab) berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati, dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindak-tanduk dan pekerjaan baik yang berkaitan keduniaan maupun yang berkaitan dengan keakhiratan.

Oleh karena itu, *muhasabah* dalam Islam mempunyai dua arti, perhitungan dan pembukuan keuangan. Sementara arti akuntansi yang berkembang dalam konsep positif (konvensional) ialah sekitar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktifitas. Karena akan lebih jelas bahwa

arti *muhasabah* (akuntansi) dalam Islam lebih umum dan luas jangkauannya, yang meliputi perhitungan dari segi moral dan juga dari segi akhirat.[5]

Dimulai dengan lahirnya UU No. 10/1998. Kalau dalam UU No. 7/1992 baru dirasakan ruh yang nyata untuk *eksistensi* bank syariah (di Indonesia), maka UU No. 10/1998 mengakomodir secara jauh lebih tegas dan terbuka keberadaan bank alternatif ini. Hal ini patut di syukuri, paling tidak atas nama mulai timbulnya keberanian pemerintah untuk memberikan *alternatif* kepada masyarakat dalam melaksanakan apa yang mereka yakini benar, sesuai dengan akidahnya. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Banyak yang mengatakan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Oleh karena itu, dalam konteks lahirnya lembaga keuangan syariah, maka apakah akan ada perbedaan antara akuntansi yang sekarang di pakai secara konvensional dengan akuntansi untuk lembaga atau perusahaan yang dioprasikan atas dasar syariah?.

Wacana disekitar akuntansi syariah ini muncul, lebih kurang sama dengan, atau tidak lama setelah kehadiran "kembali" bank syariah itu sendiri. Sejak itu, telah banyak tulisan atau publikasi tentang akuntansi syariah oleh para pakar, misalnya Abdel Magid (1981), Ba Yunus (1988), Badawi (1988), Hayasi (1989), Adnan (1997), Triyuwono (1997). Kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam melihat *urgensi* dibedakannya akuntasi syariah dengan konvensional, namun dalam perkembangan berikutnya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata

---

[5]Husein syahatah. Pokok-pokok pemikiran akuntansi Islam. Jakarta : akbar media eka sarana. 2001. hal. 58

lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya *The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions* (FAO-IBFI) pada tahun 1990. dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi *The Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Ada sejumlah *argumentasi* yang diajukan, mengapa akuntansi syariah harus berbeda dengan akuntansi konvensional, diantaranya adalah karena faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa, dan sekaligus mencari ridoNya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasanya ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai *ukhrowi*.[6]

Akuntansi merupakan suatu yang tidak dapat di pisahkan dari kegiatan bisnis atau ekonomi khususnya, dan kehidupan manusia pada umumnya. Seiring dengan perkembangan kegiatan bisnis yang diwarnai oleh dinamika semangat Islam dalam berbagai komunitas Muslim di berbagai negara di dunia sejak beberapa dekade belakangan ini, maka akuntansipun mengalami geliat serupa.

Sehingga, berkembanglah wacana akuntansi Islam. Dalam perkembangnnya yang *relatif* cepat di Indonesia, telah berhasil disusun dan di masyarakatkan apa yang

---

[6] Akhvar Adnan. Akuntansi Syariah Arah, Prospek & Tantangannya. Yogyakarta : Anggota Ikapi. 2005. Hal. 48 & 49

disebut dengan Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 yang khusus diperuntukan sebagai alat bantu perbankan syariah yang lebih dulu lahir.[7]

Masih *relefankah* menghadirkan dan mengimplementasikan strategi bisnis Rasulallah SAW. Untuk sekarang?, menghadirkan dan mengimplementasikan strategi bisnis Rasulallah SAW. Pada saat sekarang akan tetap *relevan* dan aktual. Prinsip-prinsip yang telah dibangun Rasulallah SAW. Merupakan prinsip yang *universal* serta tidak terbatas ruang dan waktu. Hal itu merupakan suatu keniscayaan bagi para pembisnis Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip dan strategi-strategi yang telah dicontohkan Rasulallah SAW.[8]

Kehadiran perbankan syariah sejak sekitar awal 1990an yang segala keunikannya menimbulkan sejumlah *konsekuensi*, diantaranya dalam aspek akuntansi. Diskursus akuntansi dalam kegiatan perbankan syariah sesungguhnya sudah lama terjadi pada tingkat dunia. Ketika *Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) didirikan pertama kali, kondisi ini pula yang barang kali melatarbelakanginya. Sudah bermunculan sejak sekitar tahun 1970an sejumlan institusi keuangan yang tidak hanya berlabelkan Islam, akan tetapi juga mengakui bahwa mereka sepenuhnya berupaya menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam hal keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mestinya membawa *konsekuensi* bahwa dalam hal akuntansi, lembaga-lembaga tersebut juga menggunakan prinsip syariah.

---

[7] Ibid. hal.. 77

[8] Didin Hafiduddin , Hendri Tanjung. Menejemen Syariah. Jakarta : Gema Insani Pres. 2003. hal. 57

Seiring dikatakan bahwa hubungan akuntansi dan bisnis ibarat ikan dan air, keduanya tak mungkin dipisahkan. Hal yang sama terjadi pada lembaga keuangan Islam tersebut. Timbul perdebatan: kalau oprasi kelembagaan secara Islami, maka akuntansinyapun harus secara Islami. Ada dua kemungkinan, yaitu :

1. Bahwa operasional yang ada dibiarkan dengan melakukan praktik akuntansi yang sudah ada *(konvensional)*,
2. Praktik akuntansi lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariat Islam.

Kecendrungan yang terjadi tampaknya adalah, biarkan operasi yang ada *diakomodasikan* dengan akuntansi konvensional, sambil menunggu lahirnya akuntansi yang dapat diyakini lebih mengambarkan nilai syariah. Sejak itu ada kegairahan baru untuk mengupayakan adanya akuntansi yang setidaknya lebih Islami. Hal ini sangat diperkuat oleh kenyataan bahwa karena operasi lembaga keuangan Islam berangkat dari nilai-nilai yang berbeda dengan konsep yang dipakai secara konvensional, maka;

1. Memang terdapat sejumlah hal yang menjadi *questionable* dan sekaligus *debatable* dalam konteks sistem operasional syariah.
2. Ada beberapa keunikan dalam oprasi lembaga keuangan Islam yang tidak mungkin di *akomodasi* sepenuhnya oleh akuntansi konvensional.[9]

Sepereti halnya dalam memandang konsep uang antara akuntansi syariah dan konvensional *(positif)* terdapat perbedaan. Islam menyatakan bahwa uang adalah

---

[9] Ahyar Adnan. Op Cit. hal. 28

sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit (bunga), uang adalah *publik goods*. Uang bukanlah barang monopoli seseorang.[10]

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam *litelatur*, harus diterapkan dalam prilaku *investasi*. Lima segi tersebut adalah:

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
3. Pelarangan produksi barang/jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
4. Menghindari aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *ghoror*.
5. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

Lima unsur ini memberikan identitas religius yang khusus terhadap perbankan dan keuangan Islam. [11]

Istilah akuntansi yang terdapat didalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al Baqarah : 282).

---

[10] Eko Suprayitno. Ekonomi Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2005, hal, 197
[11] Latifa M. Algaoud, Mervyn K. Lewis. Perbankan Syariah prinsip, praktik dan prospek. Jakarta : Anggota IKAPI. 2001. hal, 48

[179]Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.[12]

Dapat kita simpulkan dari surat Al Baqarah ayat 282, menunjukkan bagaimana akuntansi harus dijalankan, yaitu oleh seorang penulis yang ahli dibidang akuntansi dan ditulis dengan benar. Sehingga keakuratan penilaian dan penulisannya dapat dipersaksikan serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang *kompeten* dan *independen.*

Menurut teori menejemen umum, bahwa *efektifitas* sebuah kegiatan *entitas* tidak mungkin bisa dilepaskan dari fungsi pengendalian, yang diantara alat dukungnya adalah dimilikinya informasi *internal* yang sangat *vital* gunanya untuk mendukung berbagi fungsi utama lainnya. Informasi ini, didapat diantaranya melalui proses pencatatan. Inilah yang lazim disebut dengan akuntansi.

Akuntansi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai identitas bisnis. Terbukti peran keduanya sangat besar dalam upaya pengembangan dan pengendalian, menjadi tanda tanya bagi sebagian pihak, bagaimana akuntansi bagi lembaga-lembaga yang mengoperasikan bagian dari sistem ekonomi Islam, termasuk lembaga pengelola wakaf, bazis, perbankan syariah dan lain sebagainya.[13]

Baik akuntansi maupun auditing, keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seyogyanya tujuan keberadaan sebuah *entitas* dijadikan titik tolak penggunaan, baik alat akuntansi, maupun auditingnya.

---

[12] *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1991M /1412 H. Madinah Munawaroh, hal,70
[13]Ahyar Adnan. Op Cit, 144

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan akuntansi konvensional, maka bentuk *entitas* seperti ini dapat dilayani oleh akuntansi nirlaba, atau sering juga disebut dengan istilah *fund accounting* atau akuntansi dana. Secara teknis, praktis akuntansi seperti ini *relatif* sederhana untuk dipelajari dan di terapkan.

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkan kepada pembentukan *entitas-entitas* yang lebih bersifat *komersial* (mencari laba) dapat diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk kepada pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat tentunya, seiring dengan ramainya wacana Islamisasi akuntansi seperti disinggung diatas, maka seyogyanya pula praktek akuntansi yang akan dipakai nanti, sepenuhnya harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya, maupun pada aspek metode dan praktiknya.

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-asas syariah, tujuan dan prosedur auditing dalam *persepektif* konvensional dapat dipakai, setidaknya sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya. Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan auditing konvensional, maka untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf ini sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah

setandar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan syariah. Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini, harus meliputi akuntansi dana Islam, Karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga keuangan Islam lebih berbentuk yayasan dan bersifat *non profit oriented*, disamping tentunya standar akuntansi Islam untuk entitas komersial. Yang juga meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur, atau mungkin kombinasi dari keduanya.[14] Wacana disekitar akuntansi syariah ini muncul, lebih kurang sama dengan, atau tidak lama setelah kehadiran "kembali" bank syariah itu sendiri.

Bank syariah ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni:

a. Pelarangan riba salam segala bentuknya;
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money);*
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
f. Tidak di perkenankan dua transaksi dalam satu akad.

---

[14] Ibid, .hal. 150

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan *riba* yang diharamkan.[15]

Sejak itu, telah banyak tulisan atau publikasi tentang akuntansi syariah. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujunannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa, dan sekaligus mencari ridoNya oleh karena itu, haruslah di segerakan dibentuknya landasan akuntansi syariah, yang sangat diperluakn untuk menunjang kelangsungan lembaga keuangan syariah, dengan menggunakan akuntansi syariah maka diharapkan bank atau lembaga keuangan syariah seutuhnya menjunjung nilai-nilai Islami.

F. Langkah-Langkah Penelitian.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

   Peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung di lapangan sesuai dengan masalah yang ditentukan.

2. Wawancara

   Untuk memperoleh data yang akurat tentang obyek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan, yakni para karyawan Bank Jabar Syariah Cabang Cirebon.

---

[15] Slamet Wiyono, 2005, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta : Gramedia Widia Sarana, hal. 75

3 Mencari berbagai sumber (*Literature*) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini..

4. Menarik kesimpulan dari uraian yang telah disajikan sehingga dapat menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini, ialah : pada *BAB Pertama* yaitu : Pendahuluan dengan poin-poin sebagai berikut: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan langkah-langkah penelitian. Sedangkan di *BAB Kedua* yaitu konsep akuntansi syariah dengan poin-poin sebagai berikut, pengertian akuntansi syariah, sejarah akuntansi syariah, dan dasar-dasar hukum akuntansi syariah, Selanjutnya adalah *BAB Ketiga* adalah kondisi objektif bank Jabar Syariah Cabang Cirebon dan pada *BAB Keempat* adalah implementasi konsep akuntansi syariah pada bank Jabar Syariah Cabang Cirebon., prospeknya dalam lingkungan bisnis serta perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensuonal. *dan BAB Kelima* yaitu : Kesimpulan dari Bab empat.